

KONSERVATIF DAN REALISTIS

Pertumbuhan Ekonomi 2019 Ditargetkan 5,3%

Oleh **Triyan Pangastuti**

► **JAKARTA** – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar 5,3% atau sedikit lebih rendah dibandingkan awal target pertumbuhan ekonomi tahun ini 5,4%. Target tersebut dinilai sejumlah kalangan cukup konservatif dan realistis.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan target yang ditetapkan dalam RAPBN 2019 menunjukkan pemerintah memahami tantangan cukup besar yang bakal dihadapi tahun depan, baik dari dalam negeri maupun global.

"Saya kira pemerintah cukup realistis dengan target pertumbuhan yang moderat, karena kalau dilakukan pembahasan dengan DPR range pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2-5,6%" ungkap Piter saat diwawancarai *Investor Daily*, Minggu (19/8).

Dia mengatakan penetapan target pertumbuhan ekonomi memang dibutuhkan karena terkait dengan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

"Jadi 5,3% itu sangat bagus. Kita lihat pertumbuhan beberapa tahun terakhir, bahkan dibawah 5,3%. Di sini pemerintah juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi satu digit" ungkap dia.

Jika target pertumbuhan ekonomi tahun depan meleset, misalnya di angka 5,2%, ia mengaku optimistis kemiskinan tetap dapat dikurangi, sepanjang pemerintah mendesain pertumbuhan ekonominya yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi menjadi

lebih berkualitas.

"Sebenarnya masih sangat bisa dan optimis di atas 5,3%. Kuncinya sudah tertuang di RAPBN 2019, tinggal bagaimana pemerintah mengeksplornya,"ujarnya.

Piter mengatakan, kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia pada konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan terus mendorong konsumsi supaya tumbuh lebih tinggi. Adapun tantangan tahun depan lebih besar di global, berupa ketidakpastian yang dipicu adanya perang dagang.

"Intensi dari perang dagang tidak akan turun, karena masih berbalas dari China dan AS mulai melebarkan ancaman dan terlihat pada Turki. Kedua potensi krisis di Turki yang efeknya akan menyebar ke Eropa dan Timur Tengah yang memiliki hubungan langsung dengan Turki,"kata dia.

Berikutnya, jika kemudian terjadi permasalahan utang Turki yang gagal bayar atau default akan memicu krisis keuangan. Menurut dia ini menjadi tantangan besar untuk global dan akan berpengaruh ke Indonesia.

"Balik ke isu kita, mendorong pertumbuhan ekonomi di domestik jika kondisi global tidak pasti. Kita masih bisa tumbuh 5,3% kalau kita mendorong konsumsi dan investasi serta memanfaatkan pasar domestik", jelasnya.

Menurutnya, RAPBN sudah men-

garakan kesana. Pemerintah sendiri berencana menaikkan bansos sampai 30% dan menaikkan gaji PNS 5%. Kedua langkah ini dinilai bisa memicu peningkatan daya beli dan konsumsi. Namun, lanjut dia, pemerintah dan BI harus bisa mengimbangnya dengan menciptakan iklim yang kondusif agar investasi dalam negeri membaik. Untuk itu ia berharap pemerintah lebih mendukung investasi PMDN.

Agak Ambisius

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui proyeksi penerimaan pajak dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 1.781 triliun atau tumbuh 15% dari outlook 2018 sebesar Rp 1.548,5 triliun, merupakan target yang agak ambisius. Namun, kata Menkeu, semestinya target tersebut masih bisa dicapai.

"Total tax tumbuh 15%. Ini cukup baik, tidak terlalu unrealistic, agak ambisius, tapi semestinya masih bisa dicapai," kata Menkeu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo juga menilai, target penerimaan pajak dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 1.572,4 triliun lebih realistis untuk dicapai.

"Target penerimaan pajak hanya naik 15,39 – 16,68% dari proyeksi kami atas realisasi penerimaan pajak pada APBN 2018, yakni 94,6-95,6% dari target tanpa melakukan perubahan APBN. Target ini lebih realistis melihat kemajuan reformasi perpajakan yang berjalan telah memberikan hasil positif bagi kinerja Ditjen Pajak," ujar Yustinus.

Selain kinerja, lanjut Yustinus, reformasi perpajakan telah mendorong peningkatan kepatuhan pajak pasca amnesti, perbaikan kualitas pelayanan, pemeriksaan yang lebih kredibel dan adil, pemanfaatan informasi atau data keuangan dari Automatic Exchange of Information (AEOI) serta insentif yang lebih terukur dan tepat sasaran.

Menurut Yustinus, perlu fokus dan prioritas yang lebih baik agar harapan



Jalan Sehat BUMN

Direktur SDM & Umum Askrindo, Firman Berahima (kanan) dan Direktur Utama Danareksa Finance Poedji Goesarianto (kedua kiri) mengangkat bendera saat dimulainya jalan sehat 5 Km di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Minggu (19/8/2018). Kegiatan ini dalam rangka BUMN Hadir Untuk Negeri.

masyarakat akan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel dapat segera tercapai.

Kepastian revisi UU Perpajakan seperti UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perlu disampaikan, termasuk penurunan tarif pajak, simplifikasi administrasi dan sengketa, transformasi kelembagaan menjadi badan semi-otonom, dan perlindungan hukum bagi fiskus.

Peranan penerimaan perpajakan dalam APBN juga semakin signifikan, yaitu naik dari 74% pada 2014 menjadi 83,1% pada 2019. Penerimaan perpajakan dipatok Rp 1.781 triliun dengan

rincian penerimaan pajak Rp 1.572,4 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 208,6 triliun. Sedangkan penerimaan PNPB sebesar Rp 361,1 triliun.

"Target penerimaan negara lain seperti cukai juga dipatok secara realistis. Jika dibandingkan dengan perkiraan 2018, kenaikan target penerimaan cukai naik sebesar 6,5%," ujar Yustinus seperti dilansir *Antara*.

Memang, pemerintah tinggal konsisten menjalankan kebijakan ek-sisting seperti PMK-146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembaku, agar hasilnya lebih optimal dan menjamin kepastian usaha.

Selain itu, kebijakan kepabeanan juga semakin menunjukkan keese-

imbangan peran, antara pengumpulan pendapatan (revenue collection) dan fasilitator perdagangan (trade facilitator), bantuan terhadap industri (industrial assistance), pelindung komunitas (community protector) melalui kemudahan layanan, simplifikasi administrasi, perbaikan dwelling time, optimalisasi Pusat Logistik Berikat, dan pemberian importir berisiko tinggi.

"Lahirnya UU Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru juga akan berdampak signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara karena adanya kepastian hukum, simplifikasi administrasi, transparansi pemungutan, dan akuntabilitas pengelolaan," ujar Yustinus. (ks)

Gaji ASN Naik 5%, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 6 T

JAKARTA – Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) rata-rata 5% tahun depan. Untuk itu pemerintah akan mengalokasikan anggaran senilai Rp 6 triliun.

"Karena kemarin enggak naik makanya tahun depan naik. Artinya sudah dilihat dengan inflasi. ASN selama ini dapat dari tunjangan kinerja (tukin). Sebetulnya ini untuk adjustment yang tahun ini sudah tertahan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Jakarta, baru-baru ini.

Selain menaikkan gaji, pemerintah juga akan memberikan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN tahun depan. Adapun dana alokasi umum (DAU) yang sekarang ditransfer ke daerah sudah mempertimbangkan THR dan gaji ke-13.

Untuk tunjangan kinerja, besaran yang akan diterima ASN pusat dan daerah akan berbeda. "Artinya termasuk tukin untuk kementerian lembaga pusat. Untuk daerah termasuk tukin sesuai kemampuan daerah, artinya tukin mereka tidak sama dengan kementerian lembaga," papar dia.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, ada tambahan anggaran Rp 5-6 triliun di pemerintah pusat untuk kenaikan gaji pokok AS dan pensiunan sebesar 5% di tahun depan.

"Ada tambahan anggaran Rp 5-6 triliun di pusat ya, untuk daerah sudah masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU), karena untuk daerah dananya akan masuk dalam APBD yang berasal dari DAU dan plus pensiun itu biasanya tanggung jawab pusat", jelas Askolani.

Menurut dia, untuk tunjangan kinerja tiap daerah berbeda-beda besaran anggaran yang dialokasikan, dengan catatan tetap sesuai dengan kemampuan daerah. Tapi disarankan untuk segera dipenuhi.

Kemudian, untuk kenaikan gaji akan mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Nantinya, keputusan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). "Kendati demikian, bisa saja regulasinya akan sambil jalan. Kalau pun telat 1 bulan 2 bulan, tapi kenaikan perhitungannya berlaku sejak Januari,"ujarnya.

Menurut Askolani, selama beberapa tahun terakhir, ASN memang tidak mendapatkan kenaikan gaji dan diganti dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin), sehingga pada tahun depan pemerintah menaikkan gaji para abdi negara tersebut.

"Artinya rata-rata 5%. Jadi itu untuk antisipasi, kan

selama ini gaji pokok nggak naik, beberapa tahun itu kita naikkan. Selama ini kan naik tukin-nya," kata dia.

Adapun kenaikan gaji pokok ASN tersebut agar pendapatan yang mereka terima tidak tergerus oleh inflasi. "Tentu-nya untuk menjaga dampak inflasi kepada gaji pokok. Kalau gaji pokok itu naik itu akan membantu kalau dia pensiun. Kita harus melihatnya jangka menengah, jangka panjang. Sebab yang kita tahu pensiun itu kan relatif sangat kecil, relatif tidak terlalu besar," ungkapnya.

Menurut dia, kenaikan gaji sebenarnya rutin dilakukan setiap tahun. Hanya dalam 1-2 tahun terakhir memang tidak ada kenaikan. Oleh sebab itu, lanjut Askolani, tidak ada yang aneh jika pada tahun depan pemerintah kembali menaikkan gaji PNS.

"Tahun ini Presiden menimbang antara gaji pokok dan THR, itu tentunya disesuaikan dengan fiskal. Pure itu kebijakan profesional untuk menjaga riil income ASN biar tidak terlalu banyak turun," papar dia.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menuturkan adanya rencana pemberian kenaikan gaji ASN merupakan strategi pemerintah untuk mendorong konsumsi rumah tangga, meskipun dampaknya minim. (try)

Tarif VAT Refund untuk Turis Siap Diturunkan

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk rencana penurunan batasan minimum transaksi yang bisa mendapat fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau *Value Added Tax (VAT refund)* bagi turis yang berbelanja dalam negeri menjadi Rp 1 juta, dari yang sekarang ini dengan transaksi minimal Rp 5 juta.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, aturan tersebut sudah dikaji pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Kami terus koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan *standard operating procedure (SOP)* diharapkan bulan ini selesai. Tapi ini agak susah, karena ketentuan ini ada di UU,"jelas dia, di Jakarta, baru-baru ini.

Menurutnya, revisi batasan minimum VAT refund ini dibutuhkan cepat. Sebab, dibandingkan dengan negara-negara lain, VAT *refund* yang diberlakukan Indonesia kalah kompetitif dari negara lain.

Memang, penurunan minimum transaksi pengembalian PPN ini akan mendorong turis berbelanja di Indonesia. Sebab, turis nantinya mendapat pengembalian pajak dari transaksi yang dilakukan. Terutama, hal ini bertepatan dengan rencana Indonesia yang akan menjadi tuan rumah rapat tahunan World Bank dan International Monetary Fund 2018 pada Oktober nanti.

"Kita kurang kompetitif. Kita bisa jadi rusak belanja. Dari pada devisa kita keluar ke yang lain, mending orang asing datang ke Indonesia untuk belanja. Sekarang itu surganya masih Singapura," ungkap dia.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, VAT refund bisa digu-

nakan untuk dapat menarik wisatawan asing terutama di saat event-event internasional seperti Asian Games dan IMF WB Meeting. Beberapa negara sukses melakukan kebijakan VAT refund, contohnya Thailand dan Dubai.

"Asalkan sosialisasinya masif di tempat kedatangan turis (bandara) dan di tempat-tempat pariwisata. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan banyak stakeholder kunci yakni pihak travel agent dan perhotelan," jelasnya saat diwawancarai *Investor Daily*, Minggu (19/8).

Namun, lanjut dia, ada permasalahan lainnya untuk VAT refund, biasanya untuk barang-barang yang luxury atau mewah. Sehingga Indonesia harus memproduksi barang-barang mewah di dalam negeri. "Kalau barang mewah impor, dengan VAT refund justru ada potential loss pajak PPN", ungkapnya. (try)

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 12 September 2018
Tempat : Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Lantai Dasar Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Tangerang – 15111, Indonesia
Waktu : 14.00 WIB s. d. selesai

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

- Laporan Kinerja Perseroan Semester I Tahun 2018;
 - Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-836/MBU/DS/08/2018 tanggal 13 Agustus 2018 perihal Usulan Tambahan Mata Acara RUPSLB PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
- Laporan Perkembangan Rencana Transaksi Penerbitan Obligasi Global dan Pendanaan Perseroan Tahun 2018;
 - Mata Acara ini sehubungan dengan perkembangan rencana Penerbitan Obligasi Global Perseroan sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB tanggal 19 April 2018 serta terkait laporan rencana pendanaan Perseroan di tahun 2018.
- Perubahan Pengurus Perseroan;
 - Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-476/MBU/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirinkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
- Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi,

Jakarta, 20 Agustus 2018
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI I EXPRESS TRANSINDO UTAMA TAHUN 2014

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 ("Obligasi") berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 63 tanggal 28 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Fathih Helmi, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana terahir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 53 tanggal 28 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Express Transindo Utama Tbk. ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini mengundang kepada para Pemegang Obligasi terkait rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 September 2018.
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ibis Hotel – Jakarta Harmoni Djakarta Ballroom, Lantai 2 Jl. Hayam Wuruk No.35 Jakarta Pusat 10120

Agenda RUPO:

- Persetujuan atas pengesampingan terhadap kelalaian Perseroan sehubungan dengan kewajiban pembayaran bunga ke-16 Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 dan pembayaran bunga yang berikutnya sampai dengan dilatungannya Addendum Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan hasil keputusan RUPO. Perseroan dibebaskan dari denda atas penundaan pembayaran bunga obligasi namun tidak dibebaskan dari kewajiban pembayaran bunga obligasi dimaksud.
- Persetujuan atas opsi restrukturisasi Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 :
 - Persetujuan atas pelepasan jaminan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 berupa seluruh kendaraan bermotor dan tanah di jalan Samudra dengan No. SHGB-4936/Pasar Baru yang hasil penjualannya akan dialokasikan sebesar 1/3 untuk modal kerja Perseroan dan 2/3 sebagai Insentif bagi Pemegang Obligasi yang memilih Opsi Konversi dengan nilai insentif maksimum sebesar 50% dari nilai pokok Obligasi yang dimiliki. Apabila terdapat sisa dana, maka akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja. Penjualan Jaminan dan distribusi hasil penjualannya dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. Perseroan hanya dapat melakukan penjualan Jaminan kendaraan pada harga serendah-rendahnya 90% (sembilan puluh persen) dari nilai buku keudaraan hasil penilaian KJPP terbaru yang diterbitkan pada bulan Agustus 2018, 2019 dan 2020.
 - Persetujuan atas opsi restrukturisasi Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 yang terdiri dari Opsi Konversi dan Opsi Perpanjangan yang akan dipilih oleh Pemegang Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal pengumuman Hasil RUPO ini. Pemegang Obligasi yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam waktu yang telah ditentukan akan dianggap mengikuti suara mayoritas. Namun, apabila suara mayoritas merupakan opsi konversi maka ketentuan untuk mengikuti suara mayoritas dikucalkikan bagi pemegang obligasi yang tidak dapat memilih opsi konversi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga akan dianggap memilih opsi perpanjangan.
- Persetujuan kepada Perseroan untuk mengajukan rencana Pembatalan Pencatatan Efek (Delisting) atas seluruh Obligasi Express I Transindo Utama Tahun 2014 kepada Bursa Efek Indonesia.

Catatan :

- RUPO ini diselenggarakan atas usulan PT Express Transindo Utama Tbk selaku Emiten.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan :
 - RUPO dapat diselenggarakan dan sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau kuasanya yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhitung (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki Emiten dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhitung yang hadir dan/atau diwakili yang memiliki hak suara yang sah dalam RUPO (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi).
- Para Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO berdasarkan ketentuan KSEI.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
 - Pemegang Obligasi yang akan menghadiri RUPO wajib membawa :
 - Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
 - Fotokopi Obligasi Individu:
 - Apabila hadir langsung dan tidak menggunakan kuasa: fotokopi bukti diri (KTP/SIM yang masih berlaku).
 - Apabila menggunakan kuasa:
 - asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPO.
 - fotokopi bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).
 - Pemegang Obligasi Institusi:
 - Apabila hadir langsung dan tidak menggunakan kuasa:
 - fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan terakhir.
 - fotokopi Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Apabila menggunakan kuasa:
 - asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Usaha tersebut.
 - fotokopi bukti diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/SIM yang masih berlaku).
 - fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan terakhir serta fotokopi Anggaran Dasar yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Untuk mempermudah pengumpulan dokumen pada no 5 (b) dan (c), maka dokumen dimaksud dapat disampaikan sebelumnya kepada Notaris untuk RUPO, yakni Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH dalam bentuk scan copy ke alamat email poerbaningsih@yahoo.com dan dalam bentuk hardcopy ke alamat: Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Jl. Panglima Polim V/11 Kebayoran Baru Jakarta 12160

Scan copy atau hardcopy dari dokumen peserta RUPO diharapkan dapat diterima selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2018.

Jakarta, 20 Agustus 2018
WALI AMANAT

BANK BRI
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

KPC

PT KAPUAS PRIMA COAL Tbk
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan ini dimumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan akan diadakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018.

Sesuai dengan ketentuan POJK 32/POJK.04/2014, iklan Pemanggilan untuk Rapat akan dimuat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan pada tanggal 04 September 2018.

Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 03 September 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham yang akan dimasukkan dalam agenda Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan sekurangngnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 20 Agustus 2018
DIREKSI
PT KAPUAS PRIMA COAL Tbk